



**PUTUSAN**

Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Hadhonah yang diajukan oleh :

**Muhammad Nur bin Hanafi**, lahir di Mataram tanggal 06 Desember 1985, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Gang Tengiri No. 42 Lingkungan Telaga Mas RT.002 RW.051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram; sebagai : **"Pemohon"**

**Melawan**

**Happy Sucitra Dwi Handini binti Subakti Kardjono**, lahir di Praya tanggal 01 Januari 1982, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Sukanda Jaya), tempat tinggal di Jalan Segara Anak Lingkungan Lingkungan Taman Kapitan Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram; sebagai : **"Termohon"**

Bermaksud mengajukan Hak Asuh atas anak bernama:

**Nadya Arini binti Muhammad Nur**, lahir di Mataram tanggal 22 Juni 2004, umur 12 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Gang Tengiri No. 42 Lingkungan Telaga Mas RT.002 RW.051 Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 418/Pdt.G/2013/PA Mtr tanggal 29 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nadya Arini binti Muhammad Nur dengan isteri Pemohon bernama Happy Sucitra Dwi Handini binti Subakti Kardjono yang telah bercerai pada tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Mataram Nomor 120/AC/2014/PA/Mtr tanggal 22 Mei 2014;
2. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Nadya Arini** selama ini dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa Termohon sering memukul, memarahi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut;
4. Bahwa oleh karena Termohon sering memukul, memarahi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan ayahnya, maka Pemohon bermaksud untuk mengambil anak tersebut dari Termohon, kemudian memelihara dan mengasuh anak tersebut;
5. Bahwa oleh karena tindakan Termohon tersebut, maka mohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Nadya Arini, perempuan, umur 12 tahun** ditetapkan dalam pemeliharaan/hak asuh Pemohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak asuh atas anak bernama **Nadya Arini, perempuan, umur 12 tahun** berada dalam asuhan Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak bernama **Nadya Arini, perempuan, umur 12 tahun** kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor: 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Bahwa dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa :

## Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, Nomor : 5271010612850004, An. Muhammad Nur, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Cerai, Nomor : 130/AC/2014/PA.Mtr., dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, tanggal 22 Mei 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi-Saksi :**

Saksi kesatu, **Sundari Ani Binti Karjono**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi 1 adalah bibi kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah menjadi suami istri dan telah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak 1 orang, yaitu bernama : Nadya Arini binti Muhammad Nur.
- Bahwa selama ini Nadya Arini ikut dipelihara dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai sales, dan tinggal Kos berdua dengan Nadya Arini ;
- Bahwa saksi sering melihat Nadya Arini ditinggal kerja Termohon didalam rumah kontrakan Termohon selama sehari;
- Bahwa saksi melihat Termohon sering marah-marah dengan Nadya Arini, mencubit, melarang masuk sekolah/ disuruh berhenti sekolah, dan tidak pernah mengajak atau mengajari Sholat;
- Bahwa sudah sekitar 2 bulan terakhir Nadya Arini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Nadya Arini lebih baik tinggal ikut dengan Pemohon sebab Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sendiri, banyak anak-anak sebayanya yang juga saudara dekat dengan Pemohon, sekolah, mengaji, sholatnya lebih terjaga dan terjamin disamping Termohon juga mempunyai penghasilan yang tetap;

Saksi kedua, **Anita Binti Mastur**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Saleh Sungkar Gang

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggiri Nomor 42, Telaga Mas Ampenan Kota Mataram,, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi 2 adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah menjadi suami istri dan telah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak 1 orang, yaitu bernama : Nadya Arini binti Muhammad Nur.
- Bahwa selama ini Nadya Arini ikut dipelihara dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai sales, dan tinggal Kos berdua dengan Nadya Arini ;
- Bahwa saksi sering melihat Nadya Arini ditinggal kerja Termohon didalam rumah kontrakan Termohon selama sehari;
- Bahwa saksi melihat Termohon sering marah-marah dengan Nadya Arini , mencubit, melarang masuk sekolah/ disuruh berhenti sekolah, dan tidak pernah mengajak atau mengajari Sholat;
- Bahwa sudah sekitar 2 bulan terakhir Nadya Arini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Nadya Arini lebih baik tinggal ikut dengan Pemohon sebab Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sendiri, banyak anak-anak sebayanya yang juga saudara dekat dengan Pemohon, sekolah, mengaji, sholatnya lebih terjaga dan terjamin disamping Termohon juga mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka Putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi –saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai

*Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 sampai dengan angka nomor 6 posita Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti P1, dan P2, maka ternyata Pemohon dengan Termohon dahulu pernah menjadi suami istri dan kini keduanya telah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, yang dihubungkan dengan alat bukti P2, maka ternyata Pemohon dengan Termohon pada saat menjadi suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama : **Nadya Arini**, lahir di Mataram tanggal 22 Juni 2004, berdasarkan amar Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0078/Pdt.G/2014/PA.Mtr. anak tersebut hak hadhonah/pemeliharaan ada pada Termohon sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai hak pemeliharaan anak yang bernama : **Nadya Arini**, dimana setelah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, anak tersebut terkadang tinggal bersama Termohon, akan tetapi Pemohon khawatir oleh karena Termohon sering menelantarkan, melakukan kekerasan, menghalangi pendidikan anak serta menjauhkan anak dari pelajaran dan amalan agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai kekhawatiran terhadap masa depan dan perkembangan psikologis anak tersebut, oleh karena Termohon sering menelantarkan anak, sering melampiaskan kemarahannya kepada anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, yang telah menerangkan bahwa Termohon sering melalaikan dan menelantarkan Nadya Arini terbukti

*Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sikap dan perbuatan Termohon yang sering memarahi, mencubit, menelantarkan bahkan melarang anak bersekolah;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah yang harus dipelihara baik fisik maupun mentalnya serta kecerdasannya oleh kedua orang tuanya, sebagaimana maksud Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan demikian pemeliharaan anak adalah merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak pemeliharaan anak itu adalah untuk kepentingan anak itu sendiri, baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasan intelektualnya maupun agamanya, sehingga menurut ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ibulah sebagai orang tua yang lebih layak untuk memelihara anak yang berumur dibawah 12 tahun atau belum mumayyis;

Menimbang, bahwa namun demikian, bahwa oleh karena terbukti bahwa selama ini Termohon tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam memberikan dan atau memperlihatkan tauladan yang baik sebagai pemegang hak hadhonah yang sudah diberikan oleh Pengadilan, malah Termohon cenderung telah melakukan sikap perbuatan yang diawatirkan akan mempengaruhi perkembangan psikologis anak tersebut, padahal secara substansial tujuan dan pemeliharaan itu untuk kepentingan anak itu sendiri, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Termohon dinilai tidak layak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan dengan menekankan untuk kepentingan (kemaslahatan) yang terbaik bagi diri anak itu sendiri semata-mata untuk masa depannya, bukan untuk kepentingan (egoisme) kedua orang tuanya, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan pasal 14 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

*Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.*





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mencabut hak hadhonah yang telah diberikan kepada Termohon selanjutnya mengalihkan hak asuh/ hak hadhanah anak tersebut diserahkan kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap anak Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak tersebut, akan tetapi tidak harus menghalangi atau memutuskan hubungan anak tersebut dengan Termohon selaku ibu kandungnya, dengan demikian hak-hak Termohon terhadap anak tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi, misalnya hak untuk bertemu, menjenguk dan mengajak jalan-jalan anak tersebut pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya dan permohonannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan, mencabut hak hadhonah Termohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Nadya Arini binti Muhammad Nur**, lahir di

*Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram tanggal 22 Juni 2004;

4. Menetapkan, anak bernama : **Nadya Arini binti Muhammad Nur**, lahir di Mataram tanggal 22 Juni 2004, berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) Pemohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 M, bertepatan dengan 09 Muharram 1438H, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH.** dan **Abidin H. Ahmad SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I Gusti Nyoman Sri Elitawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Nur Kamah SH.**

**Drs. Muhammad Noor, SH.**

Hakim Anggota,

**Abidin H. Ahmad SH.**

Panitera pengganti,

**I Gusti Nyoman Sri Elitawati, SH.**

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor : 0423/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: ..... Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: ..... Rp. 195.000,-
- Biaya redaksi: ..... Rp. 5.000,-
- Materai: ..... Rp. 6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah))